

**KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
PURWOREJO**

SKRIPSI



Oleh :

AYUDYA SHANDRA MELATI

No. Mahasiswa: 16410449


**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

**KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
PURWOREJO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

AYUDYA SHANDRA MELATI

No. Mahasiswa: 16410449

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021



KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 15 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mudzakkir, Dr., S.H., M.H.



KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 15 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Indah Parmitasari, S.H., M.H.
3. Anggota : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

PERNYATAAN ORISINALITAS

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillaahirrahmaanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AYUDYA SHANDRA MELATI

Nomor Mahasiswa : 16410449

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pada poin nomor 1), saya bertanggung jawab penuh jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 5 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



Ayudya Shandra Melati
Ayudya Shandra Melati

MOTTO


BELAJARLAH SABAR, karena tidak semua hal itu sesuai dengan keinginan

kita, begitu juga urusan kita tidak selalu seperti apa yang kita inginkan

dunia tidak akan dihancurkan oleh mereka yang melakukan kejahatan, tetapi

oleh mereka yang menonton tanpa melakukan apa-apa

(ALBERT EINSTEIN)



KEPERCAYAAN DIPEROLEH BUKAN DENGAN BANYAKNYA

PERKATAAN, MELAINKAN KESESUAIAN ANTARA PERKATAAN DAN

PERBUATAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

**Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta, Adikku Tercinta, Almamater
Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta kepada seluruh
pihak yang selalu mendukung dan mendoakan saya.**

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua dengan yang lebih baik.

Aamiin

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang sudah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah banyak membantu dan menolong penulis dalam pembuatan skripsi ini :

1. Kepada **Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT dan diberi kesehatan olehNya. Aamiin.

2. Kepada **Bapak Dr. Abdul Jamil S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama belajar di kampus perjuangan FH UII. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT dan diberi kesehatan olehNya. Aamiin.
3. Kepada **Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama belajar di kampus perjuangan FH UII. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT dan diberi kesehatan olehNya. Aamiin.
4. Kepada **Bapak Dr. Mudzakkir S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu sabar, pengertian, dan selalu mengarahkan penulis, serta tak henti-hentinya untuk memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Semoga Kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT dan diberi kesehatan olehNya. Aamiin.
5. Kepada **Bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu menjadi pembimbing penulis dalam hal akademik. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT dan diberi kesehatan olehNya. Aamiin.
6. Kepada **Dosen-Dosen penulis** yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan bermanfaat bagi penulis khususnya. Terimakasih banyak atas ilmu yang Bapak dan Ibu Dosen

berikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan keikhlasan dalam mengajarkan setiap ilmu. Aamiin.

7. Kepada Ayahanda Bambang Wijayanto dan Ibunda Helmi Winarti tercinta, yang senantiasa memberikan kritik dan saran dan dorongan moril maupun materil. Saya persembahkan kepada beliau-beliau yang saya cintai dan saya sayangi. Terima kasih banyak atas kasih sayang yang bapak ibu berikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak ibu dan senantiasa diberikan kesehatan. Aamiin.
8. Kepada staff dan karyawan FH UII, yang senantiasa mempersiapkan segala fasilitas penunjang kegiatan belajar, memberikan segala macam informasi, dan menjaga kenyamanan kegiatan di kampus FH UII.
9. Kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Purworejo, terkhusus Ibu Iptu Diah Ayu Nursanti yang telah membantu penulis dalam mencari data dan bersedia mengarahkan penulis. Salam hormat juga kepada seluruh jajaran unit PPA Kepolisian Resort Purworejo.
10. Kepada Kejaksaan Negeri Purworejo, terkhusus kepada unit Pidum yang telah membantu penulis dalam mencari data dan bersedia mengarahkan penulis. Salam hormat juga kepada seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Purworejo.
11. Kepada Pengadilan Negeri Purworejo, terkhusus Bapak Dayat yang telah membantu penulis dalam mencari data dan bersedia mengarahkan penulis. Salam hormat juga kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Purworejo.

12. Kepada adikku Samba Dholfiandra tersayang, yang selalu memberikan dorongan, motivasi serta semangat yang tiada henti-hentinya.
13. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat dicantumkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sangat sederhana ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran agar penulis dapat menjadi penulis yang lebih baik lagi. Penulis ucapkan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

Wassalamualaikum, Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Penulis,

(Ayudya Shandra Melati)

NIM: 16410449

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ayudya Shandra Melati
2. Tempat Lahir : Purworejo
3. Tanggal Lahir : 26 September 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Retno Inten, Rt 28 Rw 09, Rejowinangun, Kotagedhe, Yogyakarta, 54172
7. Alamat Asal : Wonosari Rt 01 Rw 01, Ngombol, Purworejo, Jawa Tengah, 54173
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Bambang Wijayanto
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Helmi Winarti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Wonosari
 - b. SMP : SMP Negeri 31 Purworejo
 - c. SMA : SMA Negeri 7 Purworejo
10. Organisasi : Teater Tanjung 2013 - 2016
11. Prestasi : -
12. Hobby : Bersepeda, memasak

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Yang membuat pernyataan

(Ayudya Shandra Melati)

NIM: 16410449

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	III
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	IV
MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
CURRICULUM VITAE.....	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK	XV

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Teori Konseptual.....	7
G. Metode Penelitian.....	9

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN DIVERSI

- A. Tinjauan Umum tentang Anak
 - 1. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan

Hukum	14
2. Pengertian Kenakalan Anak	15
3. Hak dan Kewajiban Anak	15
B. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana	
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	19
2. Bentuk dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana.....	20
3. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	22
4. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak	23
C. Tinjauan Umum tentang Diversi dan <i>Restorative Justice</i>	
1. Pengertian Diversi	26
2. Proses Diversi	28
3. Pandangan Islam Tentang Keadilan Restoratif	31

BAB III. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Purworejo, Kejaksaan Negeri Purworejo, Dan Pengadilan Negeri Purworejo	
1. Kepolisian Resort Purworejo	35
2. Kejaksaan Negeri Purworejo.....	37
3. Pengadilan Negeri Purworejo	41
B. Pelaksanaan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Pengadilan Negeri Purworejo	42
C. Analisis Praktik Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Pengadilan Negeri Purworejo	
1. Contoh Diversi Berhasil.....	49
2. Contoh Diversi Belum Berhasil.....	53
D. Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Penerapan Kebijakan	

Diversi.....56

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan61

B. Saran.....63

Daftar Pustaka65



ABSTRAK

Judul : KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan diversifikasi sebagai penyelesaian kasus pada anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo.

Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah kebijakan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo?; Bagaimanakah efektivitas penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terkait dengan adanya pengulangan tindak pidana tersebut?

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normative-empiris. Bahan hukum diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara terhadap penyidik unit PPA Kepolisian Resort Purworejo, penuntut umum KEJAKSAAN Negeri Purworejo, dan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Purworejo. Hasil dari penelitian tersebut disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptif.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Purworejo dalam menyelesaikan perkara anak di wilayah tersebut telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pada proses peradilan. Pada masing-masing tingkatan telah diupayakan diversifikasi bagi kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang memenuhi syarat diversifikasi.

Keefektifan dari penerapan kebijakan diversifikasi ini tidak berlaku bagi residivis atau pengulangan tindak pidana, dikarenakan bagi residivis tidak bisa diupayakan diversifikasi.

Penelitian ini merekomendasikan kepada para penegak hukum di wilayah Pengadilan Negeri Purworejo untuk tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga untuk memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata kunci (*keywords*) : Diversifikasi, anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak, penyidik PPA, penuntut umum, persidangan, *asas restorative justice*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan ketika seorang anak berada pada situasi yang menyebabkan mereka harus berhadapan dengan hukum.¹ Meski demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum dengan cara memasukkannya ke dalam penjara.

Diversi merupakan suatu cara yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi adalah bentuk dari keadilan restoratif yang mengedepankan pembinaan dan bukan pembalasan akibat dari suatu perbuatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 menyatakan Diversi adalah pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dengan ketentuan ancaman pidana dari perbuatan tersebut adalah tidak lebih dari 7 tahun dan perbuatan tindak pidana tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Tujuan diadakannya Diversi tersebut yakni agar tercipta suatu penyelesaian perkara di luar peradilan, pihak-pihak yang terlibat dapat

¹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 1.

berdamai, anak yang berhadapan dengan hukum terhindar dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Diversi tersebut dilakukan melalui pendekatan keadilan *restorative justice*,² yakni bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula.

Hasil dari kesepakatan diversi tersebut dapat berupa kesepakatan damai yakni apabila sepakat damai, maka harus menerbitkan pemberitahuan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan penghentian pemeriksaan. Apabila tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan.

Diversi diterapkan pada anak yang berhadapan dengan hukum sejak awal perkara tersebut diperiksa hingga sampai pada perkara tersebut disidangkan, yakni dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan.

Diversi dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh atau mengubah tujuan atau mengubah kegunaan sesuatu yang biasanya digunakan.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa, karena apabila diperlakukan sama, maka hal tersebut dapat berdampak pada psikis anak

² Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Yogyakarta, Nusa Media Yogyakarta, 2017, hlm. 44.

yang berhadapan dengan hukum serta berpengaruh terhadap perkembangan mental anak tersebut.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sistem peradilan pidana anak meliputi:³

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut.
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversifikasi.

Sistem peradilan pidana anak ini wajib diupayakan dan wajib menggunakan pendekatan keadilan restoratif.⁴

Pemeriksaan pada anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan secara khusus baik dalam hukum acaranya maupun dalam peradilannya. Hal ini dilakukan mengingat bahwa mereka adalah seorang anak yang harus diperhatikan mengenai sifat dan keadaan psikologisnya.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses diversifikasi antara lain kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab, penghindaran

³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversifikasi*, Yogyakarta, Nusa Media Yogyakarta, 2017.

stigma negatif terhadap anak, penghindaran pembalasan, keharmonisan dalam masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵

Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Ditinjau dari aspek yuridis, anak lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur, atau disebut juga sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.

Melansir data Kejaksaan Purworejo periode 2016 sampai 2020 ada 52 kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diupayakan diversi. Data anak yang berhadapan dengan hukum tersebut diantaranya karena kasus pencurian, tindakan asusila, penganiayaan, dan kasus perundungan.

Tahun	Jumlah Kasus
2016	16
2017	9
2018	6
2019	12
2020	9

⁵ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm. 3.

Dari data tersebut diatas jumlah kasus perkara yang dihadapi oleh anak yang masuk pada kejaksaan setiap tahunnya jumlahnya berbeda-beda.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses penegakan kebijakan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan faktor-faktor yang menghambat proses penegakan kebijakan diversifikasi tersebut serta keefektifan dari adanya kebijakan tersebut terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang ” **KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Purworejo?
2. Bagaimanakah efektivitas penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terkait dengan adanya pengulangan tindak pidana tersebut?

⁶ Data dari Kejaksaan Negeri Purworejo.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah :

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana proses menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum dan memberikan pemahaman bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak berbeda dengan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Untuk mengetahui efek yang ditimbulkan atas penerapan kebijakan diversifikasi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat untuk Peneliti :

Manfaat penelitian bagi peneliti yakni sebagai salah satu cara untuk mempelajari suatu ilmu mengenai proses penerapan diversifikasi.

Untuk mengetahui apakah dengan penerapan kebijakan diversifikasi tersebut efektif dalam memberikan efek jera untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana tersebut.

Manfaat untuk Masyarakat :

Manfaat penelitian bagi masyarakat yakni dapat memberikan pemahaman hukum kaitannya dengan proses peradilan anak.

E. Orisinalitas penelitian

Karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya dari penulis sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejauh ini sudah terdapat penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Berikut adalah beberapa contohnya :

Judul	Penulis	Keterangan
Implementasi Diversi Sebagai Penyelesaian Kasus Anak Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resort Klaten	Ikhlasul Akmal Aulawi	Inti dari skripsi tersebut berisikan rumusan masalah berkaitan dengan penerapan diversi pada tahap penyidikan.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menggunakan Mekanisme Diversi Dengan Pendekatan Restorative Justice Pada Tahap Penyidikan Di Yogyakarta	Ahyani Lutfiana Sari	Inti pada skripsi ini berisi rumusan masalah berupa hak-hak baik yang dimiliki oleh anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban.

F. Teori Konseptual

Berupa penjelasan atau pengertian dari konsep-konsep yang berfungsi sebagai variabel-variabel penelitian yang terdapat dalam judul penelitian, dan atau rumusan masalah, yaitu:

1. Teori Diversi

Diversi adalah suatu proses pengalihan penyelesaian perkara dari pengadilan ke proses penyelesaian perkara di luar pengadilan.⁷ Diversi tersebut dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan, atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan.

Diversi diterapkan pada anak yang berhadapan dengan hukum sejak awal perkara tersebut diperiksa hingga sampai pada perkara tersebut disidangkan, yakni dilakukan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan.

2. Teori Efektivitas

Efektivitas dalam hal ini berkaitan dengan adanya tindak pidana pengulangan yang dilakukan oleh anak yang pernah berhadapan dengan hukum, dengan kata lain mengetahui apakah dengan penerapan kebijakan diversi tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku secara maksimal atau belum.

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Mengatur tentang proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum yang dalam pemeriksaannya didampingi oleh wali.

Dalam hal anak belum berusia 12 tahun, maka penyidik atau pembimbing kemasyarakatan dapat mengambil keputusan untuk

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Diversi.

menyerahkan anak tersebut kepada orang tua atau diserahkan kepada lembaga kesejahteraan sosial untuk dibina.⁸

4. Proses Pemeriksaan Anak

Pejabat yang berwenang tidak memakai toga atau atribut kedinasan, anak yang berkonflik dengan hukum wajib didampingi ketika dalam pemeriksaan maupun dalam proses peradilan, anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan penahanan dengan syarat anak tersebut berumur 14 tahun atau lebih dan ancaman pidana akibat perbuatan tersebut lebih dari 7 tahun.⁹

Penahanan yang dilakukan proses dan waktu penahanannya berbeda antara penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dengan penahanan terhadap orang dewasa. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum penahanan yang dilakukan oleh penyidik selama 7 hari dan dapat dilakukan perpanjangan selama 8 hari, oleh penuntut umum selama 5 hari dan dapat dilakukan perpanjangan selama 5 hari, oleh hakim selama 10 hari dan dapat dilakukan perpanjangan selama 15 hari.

G. Metode Penelitian

1. Objek penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan objek-objek sebagai berikut :

- a. Penerapan Kebijakan Diversi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo

⁸ Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ Pasal 22 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Hasil dari penerapan kebijakan diversifikasi dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum serta hambatan dalam proses diversifikasi tersebut.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang akan diteliti.


Subjek penelitian dalam masalah ini yaitu :

- a. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Purworejo
 - Iptu Diah Ida Ayu Nursanti, SH. Selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Purworejo.
 - Iptu Widodo, SH. Selaku Penyidik Kepolisian Resort Purworejo.
- b. Kejaksaan Negeri Purworejo
 - Widi Astuti, SH. Selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Purworejo.
 - Purwaningsih, SH.,MH. Selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Purworejo.
 - Masruri Abdul Aziz, SH. Selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Purworejo.
 - Esa Setyaningrum, SH. Selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Purworejo.
 - Arti Budiani, SH. Selaku staff Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purworejo.
 - Abdul Hakim Suryo Hanggarjito, SH. Selaku pengawal tahanan Kejaksaan Negeri Purworejo.
- c. Pengadilan Negeri Purworejo

- Samsumar Hidayat, SH.,MH. Selaku Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Purworejo.

3. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan menggunakan cara meneliti langsung praktik pelaksanaan diversi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Kepolisian Resort Purworejo, Kejaksaan Negeri Purworejo, dan Pengadilan Negeri Purworejo dengan menggunakan objek kajian berupa wawancara dan mengkaji baik berupa peraturan-peraturan, buku, dan jurnal yang memiliki hubungan dengan pembahasan masalah.



4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi lapangan, yakni dengan pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian langsung dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

a. Bahan hukum primer dilakukan dengan cara :

- 1) Wawancara

Teknik mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada ahli yang berwenang dalam suatu masalah guna memperoleh bahan hukum yang diperlukan, yaitu kepada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Purworejo, Kejaksaan Negeri Purworejo, serta Hakim Pengadilan Negeri Purworejo.

b. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara :

1) Studi pustaka yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan peneliti.

Bahan hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Pengaturan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;
- b) Implementasi dari Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut di atas;
- c) Implementasi dari Pasal 8 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut di atas.

5. Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengungkap fakta-fakta yang terjadi saat

penelitian berjalan yang diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada analisis bahan hukum tersebut. Bahan hukum yang diperoleh berasal dari kata-kata tertulis atau lisan seseorang.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DAN DIVERSI

A. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap makhluk-Nya, untuk itu anak merupakan sebuah anugerah bagi setiap manusia. Anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga perlu dididik dan dibina sesuai akhlak, moral, dan pendidikan yang benar. Anak secara nasional dapat diartikan dengan berbagai pengertian diantaranya pengertian anak didasarkan pada batas usia anak menurut hukum.

Ditinjau dari aspek yuridis hukum pidana di Indonesia, pengertian anak yaitu sebagai orang yang belum dewasa (*person under age*), orang yang dibawah umur, atau dapat juga disebut sebagai anak dibawah pengawasan wali.

Ditinjau dari aspek hukum Islam, yang dikatakan sebagai anak yakni ketika anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang ada pada orang dewasa, yakni seperti perubahan pada fisik tubuh, semisal tumbuhnya jakun, tumbuh kumis, dan sudah *akhil baligh*.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan perbuatan tindak pidana yang dimana akibat dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian ataupun menimbulkan korban.

Anak dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang belum berusia 18 tahun ketika melakukan tindak pidana tersebut.

2. Pengertian Kenakalan Anak

Kenakalan anak didefinisikan sebagai sifat khas pada periode remaja yang terabaikan, dalam kata lain sifat tersebut dapat diartikan sebagai sifat yang jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, dan sebagainya.

Kenakalan anak diambil dari istilah asing yaitu *juvenile delinquency*. *Juvenile* diartikan sebagai anak-anak, anak muda, karakteristik pada masa remaja. *Delinquency* didefinisikan sebagai *doing wrong* atau dapat diartikan sebagai perilaku yang menyimpang, jahat, criminal, pelanggar aturan.¹⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kenakalan ialah suatu perbuatan nakal atau tingkah laku secara ringan yang menyalahi norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sedangkan pengertian anak menurut KBBI adalah manusia yang masih kecil.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara mental maupun secara psikis.

¹⁰ Wagiati Soetedjo, dkk, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2013, hlm.8.

Perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan adanya peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD 1945.¹¹

Deklarasi umum tentang Hak Asasi Manusia (disingkat DUHAM) merupakan instrumen internasional dibidang HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa kecuali. Dengan demikian, sudah pasti pemenuhannya tidak ditemukan oleh batas usia.

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara.

Anak sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.¹²

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹¹ *Ibid*, hlm.49.

¹² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 11.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.¹³

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi prinsip non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Non diskriminasi

Dalam prinsip tersebut terkandung makna bahwa setiap anak harus diberlakukan sama dengan tidak ada perbedaan.

b. Kepentingan terbaik bagi anak

Maksud dari kepentingan terbaik bagi anak ialah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Prinsip ini merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam

¹³ *Ibid*, hlm.12.

pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hak-hak terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dikatakan bahwa pemberian hak terhadap anak tersebut untuk memberikan jaminan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu prinsip nondiskriminasi,

prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁴

Hal terpenting dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah bahwa sebenarnya anak bukanlah untuk dihukum, sehingga jaminan hak anak tersebut merupakan penjelmaan upaya memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁵

B. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana atau "*criminal justice system*" saat ini sudah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.¹⁶

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini tidak bisa terlepas dari sistem perundang-undangan sebagai dasar pengaturan sistem peradilan, baik hukum pidana secara materiil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum acara pidana secara formil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sementara itu, dalam proses peradilan pidana anak telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹⁴ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk..., Op.Cit*, hlm.150.

¹⁵ Ibid,

¹⁶ Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Media Grup, 2011, hlm. 2.

Menurut KUHP maupun menurut KUHAP, pengaturan mengenai penanggulangan kenakalan anak masih menggunakan pendekatan punitif (menghukum), dalam KUHAP tidak dikenal diskresi dan diversifikasi. Sebagaimana konsep *Restoratif Justice* yang sedang dikembangkan UNICEF di seluruh dunia.¹⁷

Diversifikasi yang didasarkan pada diskresi dari penegak hukum adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak¹⁸.

2. Bentuk dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Terdapat beberapa bentuk dan fungsi sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan pidana. Bentuk sistem peradilan pidana tersebut yaitu Sistem Inquisitoir dan Sistem Aquisitoir.¹⁹

Sistem inquisitoir dan sistem aquisitoir memiliki pengertian yang berbeda. Sistem Inquisitor adalah sistem yang bekerjanya berlangsung secara rahasia, tidak banyak yang mengetahui kapan dan dalam hal apa pemeriksaan itu dilakukan.

Para petugas hukum dalam upaya mengungkap suatu kejahatan, kegiatannya direncanakan dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dalam hal itu dilakukan sendiri dengan pencermatan dan pengawasan yang ketat.

Pemeriksaan ini dilakukan secara tertutup dan dilakukan pada tempat tertentu yang tidak ada orang selain petugas dan orang yang menjadi objek

¹⁷ Wagiati Soetedjo, dkk, *Hukum Pidana.....*, Op.Cit, hlm. 135.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2011, hlm.47.

pemeriksaan. Sehingga orang yang menjadi objek pemeriksaan tersebut tidak memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukumnya.²⁰

Tujuan dilakukannya pemeriksaan tersebut adalah untuk mendapatkan pengakuan (*confession*) bahwa benar ia telah melakukan sebuah perbuatan yang diduga merupakan suatu criminal.

Sementara itu yang dimaksud dengan sistem Aquisitoir adalah pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka sehingga setiap orang dapat mengikuti proses peradilan yang dilakukan pada semua tingkatan.

Jadi, dalam pemeriksaan ini orang yang menjadi objek pemeriksaan mendapatkan hak-haknya dengan didampingi dan dibela oleh penasihat hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan aquisitoir sejalan dengan keadilan restorasi pada penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, karena telah melibatkan semua pihak untuk bersama-sama memecahkan permasalahan secara kekeluargaan.

Menurut Rusli Muhammad fungsi sistem peradilan pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:²¹

1. Fungsi Preventif, yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan.
2. Fungsi Represif, yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana, dan pelaksanaan pidana.

²⁰ *Ibid*, hlm. 48.

²¹ *Ibid*, hlm. 50.

Muladi juga berpendapat bahwa, sistem peradilan pidana mempunyai fungsional ganda yakni, di satu sisi berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*).

Sementara, dari sisi lain hukum peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mengurangi kejahatan di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana.

3 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem peradilan yang pada hakikatnya terdapat kesamaan dengan sistem peradilan pada umumnya.

Sistem peradilan pidana anak bersifat integral, menyatu, dan berkorelasi dengan sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini, yakni terhubung dengan sejumlah institusi pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, Lembaga pengawasan, pusat penahanan anak, dan Lembaga-lembaga pembinaan anak.

Dengan demikian sistem peradilan pidana anak memberikan suatu definisi berupa keseluruhan proses peradilan guna menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

pemeriksaan di pengadilan, putusan sampai dengan tahap pembinaan atau pembimbingan setelah menjalani pidana.

4 Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa asas dalam peradilan pidana anak. Asas-asas tersebut adalah perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan. Adapun kesepuluh asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, mengenai perlindungan. Berdasarkan asas ini dimaksudkan untuk memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Asas perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang sifatnya langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

Kedua, mengenai keadilan. Berdasarkan asas ini menentukan bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat terhindar stigmatisasi terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial yang wajar. Dalam hal ini proses peradilan anak mulai dari penyelidikan sampai nanti pembinaan wajib dilakukan oleh pejabat yang khusus menangani masalah anak.

Ketiga, mengenai asas non diskriminasi. Maksud dalam asas tersebut adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental anak tersebut.

Keempat, mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Asas tersebut menandakan bahwa segala tindakan dan pengambilan segala keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan dasar yang paling utama.

Kelima, mengenai penghargaan terhadap anak. Menurut asas tersebut, memberikan kebebasan terhadap anak untuk mengembangkan kreatifitas dan intelektualitas anak tersebut.

Keenam, mengenai kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Ketujuh, mengenai pembinaan dan pembimbingan anak. Maksud dari pembinaan anak adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan jasmani dan rohani anak baik

didalam maupun diluar proses peradilan pidana anak. Asas selanjutnya adalah pembimbingan, yaitu pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesionalitas, serta kesehatan jasmani dan rohani anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Kedelapan, mengenai proporsional. Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.

Kesembilan, mengenai perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya hukum terakhir yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak apabila terpaksa untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Kesepuluh, mengenai penghindaran pembalasan. Semua pihak yang terlibat dalam kasus anak baik dari orang tua/wali anak atau keluarganya, orang tua/wali anak korban atau keluarga dan masyarakat, dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati tidak berdasarkan pembalasan dalam proses peradilan pidana.

C. Tinjauan Umum tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat.²² Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, namun lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak ini, proses pemeriksaan dilakukan oleh penyidik, jaksa, hakim, dan pejabat lainnya, dengan menerapkan aspek pembinaan dan perlindungan didasarkan pada prinsip kepentingan anak, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat.

Kritik-kritik terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak terus bermunculan. Berbagai kalangan menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh dari keinginan untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan dari anak tersebut. Proses peradilan bagi anak dapat menimbulkan efek negatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Pidana penjara bagi anak membawa kecenderungan dampak negatif bagi perkembangan psikis anak tersebut. Efek negatif akibat dari

²² Lihat data dari Kejaksaan Negeri Purworejo.

proses peradilan anak, yaitu efek yang ditimbulkan sebelum persidangan, selama persidangan, dan sesudah persidangan.

Untuk menghindari efek atau dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak, yakni dengan memeberikan kewenangan terhadap aparat penegak hukum untuk mengambil kebijakan dalam menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengambil jalan formal, yakni dengan menghentikan proses peradilan dengan mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat atau dengan bentuk-bentuk kegiatan sosial lainnya. Tindakan inilah yang disebut sebagai diversifikasi.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.

Istilah diversifikasi di Indonesia pernah dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996.

Berdasarkan hasil perumusan seminar tentang hal-hal yang disepakati tersebut, antara lain “diversifikasi”, yaitu kemungkinan hakim untuk menghentikan atau mengalihkan (tidak meneruskan) pemeriksaan suatu perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka persidangan.²³

²³ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Dikutip dari Rusli Muhammad, *Hukum Peradilan Anak Dan Praktik Diversifikasi Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2016, hlm. 19.

2. Proses Diversi

Diversi terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu: Diversi Peringatan, Diversi Informal, dan Diversi Formal. Adapun ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, mengenai jenis diversi peringatan. Diversi dalam bentuk peringatan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran yang ringan. Sebagai bagian dari peringatan, pelaku akan meminta maaf kepada korban. Polisi akan mencatat detail setiap kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor kepolisian.

Kedua, diversi informal. Diversi ini diterapkan pada pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku.

Dalam diversi informal pihak korban harus dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan keinginan dari pihak korban. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak, dan keluarganya.

Rencana diversi informal ini anak akan bertanggungjawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Anak juga dididik untuk mengetahui kesalahannya dan dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah ia perbuat, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Ketiga, mengenai jenis diversi formal. Dalam diversi ini dapat dilakukan ketika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi peradilan. Dihadiri oleh anggota keluarga lainnya untuk mendiskusikan dan

menyusun rencana diversifikasi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak akibat perbuatan tersebut.

Proses diversifikasi formal menempatkan korban dan pelaku bertatap muka secara langsung. Hal ini secara internasional disebut sebagai “*Restoratif Justice*” atau keadilan restoratif.

Bahwa berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa penggolongan diversifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat digolongkan dalam 2 (dua) kategori yaitu diversifikasi kategori tindak pidana dan diversifikasi kategori umur anak²⁴.

Pertama, pada diversifikasi kategori tindak pidana, dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang pelakunya adalah anak. Ancaman pidana dalam kategori ini penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

Diversifikasi ini mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban yang terkait bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang mencerminkan keadilan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan semata-mata sebagai pembalasan.

Kedua, pada diversifikasi kategori berdasarkan umur anak, dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam. Yaitu diversifikasi terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun; dan diversifikasi terhadap anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun.

Diversifikasi terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) a dan b yaitu meliputi :

²⁴ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2011.

- a) Menyerahkan anak kembali kepada orang tua atau wali; atau
- b) Mengikutsertakan anak dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS untuk jangka waktu paling lama enam bulan.

Selanjutnya, diversifikasi terhadap anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertama, apabila tindak pidananya berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih besar dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kemudian yang kedua, yaitu apabila tindak pidananya berupa tindak pidana lainnya.

Apabila dalam hal tindak pidananya berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (a) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- (b) Rehabilitasi medis dan psikososial;
- (c) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- (d) Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- (e) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1), kesepakatan (musyawarah) Diversifikasi dapat dilakukan oleh Penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Diversifikasi ini tidak harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga korban, serta kesediaan anak (pelaku) dan keluarganya.

Apabila dalam hal tindak pidananya berupa tindak pidana lainnya, maka bentuk kesepakatan diversifikasinya yaitu:

- (a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- (b) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;

- (c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- (d) Pelayanan masyarakat.

Diversi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan anak (pelaku) dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Apabila diperlukan, dapat juga melibatkan tenaga kerja sosial, dan/atau masyarakat. Diversi dalam hal ini harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban, serta kesediaan anak (pelaku) dan keluarganya.

3. Pandangan Islam Tentang Diversi

Dalam hukum pidana Islam, setidaknya ada lima kepentingan pokok yang menjadi titik tolak setiap pengaturan hukum. Artinya, dalam hukum pidana Islam mengenai apapun yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadist, qonun (perundang-undangan), maupun yang akan ditetapkan sebagai respon yuridis terhadap problem-problem baru yang muncul, harus bersifat mendukung terhadap terwujudnya kelima kepentingan itu.

Kelima kepentingan pokok tersebut adalah²⁵ :

- a. Terpeliharanya masalah eksistensi agama;
- b. Terjaminnya hak hidup manusia;

²⁵ Tongat, *Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2012, hlm. 100.

- c. Terjaganya masalah hak milik (harta);
- d. Terjaganya kesucian akal;
- e. Terjaganya kesucian keturunan dan harga diri (martabat) manusia.

Pandangan bahwa Islam menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al-Qur'an yakni konsep islah (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam Qur'an Surat al-Hujurat ayat 9:

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Hal tersebut terdapat dalam hadist Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Artinya: Dari Sahal bin Sa'ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba' telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka.

Hadist tersebut menyebutkan bahwa segala bentuk perselisihan dan pelanggaran hukum dalam bentuk apapun dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga pemaafan dan musyawarah di antara yang bersengketa.

Dalam Islam dikenal istilah Mukallaf, yaitu orang yang dapat dibebani hukuman. Syarat mukallaf yakni baligh dan berakal. Dalam Islam, untuk anak-anak

yang belum baligh hendaknya tetap diperintahkan untuk taat terhadap aturan agama dan mematuhi larangan yang terdapat dalam aturan tersebut setelah mencapai usia tamyis. Usia tamyis yakni yakni Ketika anak telah memiliki daya pikir.

Jarimah yakni larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman atau ta'zir. Hukuman dari jarimah tersebut menjadi hak Allah dan hak manusia, seperti pembunuhan dan penganiayaan, itulah yang kemudian disebut dengan jarimah qisos-diyat.

Hukuman qisas yaitu hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sedangkan hukuman diyat yakni dengan membayar denda yang telah ditentukan. Meskipun diyat merupakan hukuman, tetapi yang menerima diyat tersebut bukanlah negara, akan tetapi korban dari Tindakan tersebut.

Hukuman qisas bisa dihapuskan dengan syarat apabila tempat untuk diqisas hilang, pemaafan, perdamaian, dan diwariskan hak qisas.

Pemaafan adalah salah satu sebab hapusnya hukuman ta'zir.

Konsep pembedaan anak tetap berpatokan pada kriteria pertanggungjawaban pidana (al-mas'uli-yah al-jinaiyyah) yaitu: adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan atas kemauan sendiri, dan pembuatnya mengetahui akibat perbuatan yang dikerjakannya. Islam mengenal juga alasan pemaaf yang menjadi dasar hapusnya hukuman seseorang. Alasan-alasan tersebut diantaranya: paksaan (ikrah), mabuk, gila dan belum dewasa.²⁶

²⁶ <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/7790/4701>, diakses pada 20 Oktober 2020, pukul 13.30 WIB.

Sesuai dengan Hadist yang tertera diatas, maka ketika menghadapi kasus anak yang berhadapan dengan hukum, para penegak hukum yang menanganinya wajib setiap saat untuk menawarkan opsi diversifikasi, yakni dengan menawarkan untuk melakukan penyelesaian kasus tersebut dengan jalan diluar proses peradilan, yakni dengan melakukan musyawarah oleh para pihak. Hal tersebut guna untuk kemaslahatan sang anak, sesuai dengan yang tertera dalam Hadist tersebut bahwa dalam Islam mengenal alasan pemaaf dalam konsep pemidanaan terhadap anak atau yang belum dewasa.

Dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut selalu mengedepankan prinsip restorative justice, yakni prinsip yang mengacu pada pengembalian pada keadaan semula atau seperti keadaan sebelum terjadinya tindak kejahatan tersebut, jadi dalam pelaksanaan diversifikasi ini bertujuan untuk mengembalikan seperti keadaan semula, dan bukan untuk pembalasan atas tindak kejahatan yang telah dilakukan.

Restorative justice begitu penting mengingat posisi anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Penerapan restorative justice pada anak dapat memberikan perlindungan, khususnya pada perlindungan keturunan, akal dan jiwa anak dari degradasi mental. Sedangkan dalam melihat *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan relevansinya dengan tujuan pemidanaan restoratif.



BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Purworejo, Kejaksaan Negeri Purworejo, Dan Pengadilan Negeri Purworejo

1. Kepolisian Resort Purworejo

Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan menjaga ketertiban, keamanan, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta memberikan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan negeri ini. Kepolisian Republik Indonesia ini dipimpin oleh seorang Kapolri yang ditunjuk langsung oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terdiri dari beberapa Kepolisian Daerah (Polda) yang berada di setiap Provinsi di Indonesia. Salah satunya yakni Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah yang memiliki jajaran Kepolisian Resort (Polres) yang berada di setiap Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah.

Kepolisian Resort Purworejo (Polres Purworejo) merupakan suatu instansi Kepolisian Republik Indonesia yang berada di bawah jajaran Polda Jawa Tengah.

Kepolisian Resort Purworejo sebagai institusi penegak hukum yang memiliki cakupan wilayah hukum yang cukup luas. Polres Purworejo memiliki 16 jajaran Kepolisian Sektor (Polsek), yakni Polsek Purworejo Kota, Polsek Kutoarjo, Polsek Kemiri, Polsek Butuh, Polsek Bayan, Polsek Bruno, polsek Pituruh, Polsek Gebang, Polsek Bener, Polsek Loano, Polsek Kaligesing, Polsek Bagelen, Polsek Purwodadi, Polsek Ngombol, Polsek Grabag, Polsek Banyuurip.²⁷

Kepolisian Resort Purworejo memiliki 4 (empat) unit, yakni Unit Satu merupakan Tipidum, yaitu unit tindak pidana umum; Unit Dua merupakan unit tindak pidana korupsi; Unit Tiga merupakan Tipiter, yaitu unit tindak pidana tertentu; Unit Empat merupakan PPA, yaitu unit

²⁷ Wawancara dengan Iptu Widodo, Di Kepolisian Resort Purworejo

Perlindungan Perempuan dan Anak. Iptu Widodo menuturkan bahwa letak ruangan dari Unit Satu sampai Unit Empat letaknya berurutan dari utara ke selatan setelah dilakukan renovasi ruangan.²⁸

Dalam unit PPA ini terdapat 7 (tujuh) anggota didalamnya. Kami membuka pelayanan setiap hari, yakni dari Senin sampai Minggu. Untuk jadwal piket selama 4 (empat) hari dalam seminggu, jadi apabila ada kasus masuk ketika bukan pada hari piket, maka akan diterima oleh salah satu staff yang ada.²⁹

Pada tahap penyidikan ini selalu kami upayakan untuk menerapkan kebijakan diversifikasi ini dengan syarat kasusnya harus memenuhi syarat diversifikasi.

Ketika ada kasus masuk yang wajib diupayakan diversifikasi, kami pertama-tama melakukan pemeriksaan terhadap pelapor terlebih dahulu, kemudian baru ke tahap selanjutnya memeriksa terlapor dan para saksi, jangan lupa karena ini kasus melibatkan anak, maka ketika pemeriksaan dilakukan wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang mana nantinya akan melakukan observasi terhadap terlapor ini yang mana hasil observasinya akan disampaikan kepada penyidik untuk kepentingan pemeriksaan dan juga menentukan apakah kasus ini termasuk ke dalam tindak pidana atau bukan.

²⁸ Wawancara dengan Iptu Widodo, di Kepolisian Resort Purworejo

²⁹ Wawancara dengan Iptu Diah Ayu Nursanti, SH, di Polres Purworejo

2. Kejaksaan Negeri Purworejo

Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- Kejaksaan Agung, berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang

merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30,³⁰ yaitu:

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yakni, melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat; melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam

³⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30.

maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengamanan peredaran barang cetakan; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri³¹. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang³².

³¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 31

³² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 32

Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya³³. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya³⁴.

Tri Krama Adhyaksa, adalah doktrin Kejaksaan Indonesia yang terdiri dari Satya, yang artinya kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia; Adhi, yang artinya kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga, dan terhadap sesama manusia; Wicaksana, yang artinya bijaksana dalam tutur kata dan tingkah.

Dalam Kejaksaan Negeri Purworejo, terbagi dalam beberapa bidang, yakni bidang Pidana Umum (Pidum), bidang Pidana Khusus (Pidsus), bidang Inteligen (Intel), bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), bidang Barang Bukti (BB), yang masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).

3. Pengadilan Negeri Purworejo

Menurut Soedikno Mertokusumo, salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat

³³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 33

³⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 34

adalah penegakan hukum atau peradilan yang mandiri, bebas, konsisten dalam melaksanakan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan.

Pengadilan Negeri terletak di ibukota kabupaten atau kota. Pengadilan Negeri Purworejo merupakan pengadilan negeri kelas 1B, beralamat di Jalan Tentara Pelajar KM 04, Purworejo, Jawa Tengah.

Sebagai pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata bagi masyarakat. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

Panitera adalah pejabat pengadilan yang bertugas membantu hakim dalam proses persidangan.

B. Pelaksanaan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Pengadilan Negeri Purworejo

Kepolisian Resort Purworejo dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jadi dalam menangani kasus tersebut kami mengacu pada aturan yang tertera dalam UU No. 11 Tahun 2012 tersebut.

Dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, Iptu Widodo menuturkan bahwa ada yang wajib diupayakan

diversi dan ada yang tidak wajib tetapi boleh diupayakan diversi. Kategori kasus anak yang wajib diupayakan diversi yakni kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan kategori tindak pidana ringan seperti dalam kasus pencurian sesuai dengan Pasal 362 KUHP, penganiayaan sesuai Pasal 351 KUHP, dan tindak pidana ringan lainnya yang mana sesuai dengan aturan ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun.³⁵

Sedangkan untuk yang tidak wajib (boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan) diversi yaitu kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan residivis atau merupakan pengulangan tindak pidana, tindak pidana berat seperti pembunuhan, serta tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 7 tahun.³⁶

Untuk kasus Narkotika yang mana dilakukan oleh anak, ada dua versi, versi pertama bisa dilakukan diversi dengan syarat kasus narkotika tersebut kategorinya adalah penyalahgunaan dan merupakan dakwaan tunggal yang mana ancaman hukumannya sekitar 4 tahun; versi yang kedua yakni kasus anak yang berhadapan dengan hukum karena Narkotika dan tidak bisa dilakukan diversi yakni dengan kategori pengedar atau yang ancaman pidananya lebih dari 7 tahun.³⁷

Sebelum dilakukan proses peradilan, Kepolisian Resort Purworejo melakukan beberapa tahapan dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

³⁵ Wawancara dengan Iptu Widodo, di Kepolisian Resort Purworejo.

³⁶ Wawancara dengan Iptu Widodo, di Kepolisian Resort Purworejo

³⁷ Wawancara dengan Ibu Widi Astuti, SH, di Kejaksaan Negeri Purworejo

Tahapan yang pertama, Polres Purworejo menerima kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut kemudian menjadi tugas dan wewenang Unit Empat, yakni unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Selanjutnya penyidik PPA akan memeriksa kasus tersebut, apakah tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang berusia dibawah 18 tahun atau diatas 18 tahun; apakah tindak pidana tersebut ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun atau lebih dari 7 tahun; apakah anak pelaku tindak pidana tersebut merupakan residivis atau bukan.³⁸

Di Polres Purworejo ini seringkali diversi dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan pasal 362 KUHP serta tindak pidana penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 KUHP, karena rata-rata dari kasus tersebut ancaman pidananya ringan dan kerugian yang timbul tidak terlalu besar sehingga dari pihak korban masih bisa diajak untuk bernegosiasi, kecuali akibat dari perbuatan tersebut dampaknya cukup fatal.³⁹

Setelah itu, sesuai dengan Pasal 23 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai anak wajib mendapat pendampingan ketika berhadapan dengan hukum, untuk itu penyidik PPA meminta pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut guna kepentingan untuk memberikan informasi. Selanjutnya penyidik PPA akan memeriksa

³⁸ Wawancara dengan Iptu Dyah Ida Ayu Nursanti,SH. Di Kepolisian Resort Purworejo

³⁹ Wawancara dengan Iptu Dyah Ida Ayu Nursanti, SH. Di Kepolisian Resort Purworejo

laporan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut guna menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atau berhenti di proses penyelidikan saja.⁴⁰

Setelah muncul sebagai laporan polisi, kemudian dilakukan tahap penyidikan, yakni tahap dimana ditemukannya unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Setelah ditemukan unsur-unsur yang menunjukkan bahwa Tindakan tersebut merupakan tindak pidana, maka penyidik akan membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kemudian akan keluar SPRINDIK yakni surat perintah penyidikan. Kemudian SPDP tersebut disampaikan ke kejaksaan. Setelah itu penyidik akan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) dari korban, saksi, dan tersangka.⁴¹

Tersangka anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tidak dilakukan penahanan apabila telah mendapat jaminan dari orang tuanya, sesuai dengan Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.⁴²

Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan *home visit* yang pada intinya kegiatan tersebut bertujuan agar anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tidak mendapat hukuman yang berat. Dalam penelitiannya tersebut, pembimbing kemasyarakatan memfokuskan penelitian pada kondisi psikologis, ekonomis, serta sosiologis keluarga dan

⁴⁰ Wawancara dengan Iptu Dyah Ida Ayu Nursanti, SH. Di Kepolisian Resort Purworejo

⁴¹ Wawancara dengan Iptu Dyah Ayu Nursanti, SH. Di Kepolisian Resort Purworejo

⁴² Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kondisi masyarakat sekitar. Setelah itu hasil dari observasi dan penelitian tersebut diserahkan kepada penyidik PPA.

Kemudian sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan diupayakan diversi, yakni dengan melakukan musyawarah diversi kedua belah pihak didampingi oleh penyidik PPA, Pembimbing kemasyarakatan, terkadang penyidik juga menghadirkan tokoh masyarakat juga.

Ketika musyawarah diversi tersebut berhasil, maka akan diterbitkan surat oleh penyidik PPA yang akan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Purworejo. Kemudian Pengadilan Negeri Purworejo akan mengeluarkan Surat Ketetapan Diversi yang kemudian dikirimkan ke Penyidik. Kemudian Penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa telah berhasil dilakukan Diversi dalam tingkat penyidikan, untuk itu surat tersebut dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Purworejo, lalu penuntut umum akan membuat nota pendapat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo agar register perkara tersebut ditutup.⁴³

Selanjutnya anak terlapor tersebut dikembalikan ke orang tuanya untuk dibina dan dibimbing apabila orang tuanya mampu untuk membimbingnya, apabila orang tua tidak mampu maka dapat dibina oleh tokoh masyarakat sekitar.

Dan apabila musyawarah diversi tersebut belum berhasil, maka kasus tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan Purworejo.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Iptu Diah Ayu Nursanti, SH, di Polres Purworejo

⁴⁴ Wawancara dengan Iptu Widodo, di Kepolisian Resort Purworejo

Berkas perkara dari penyidik apabila sudah lengkap kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan, tepatnya berkas tersebut akan masuk ke bagian Pidum, setelah itu staff Pidum akan menerima berkas perkara tersebut, yakni proses p21 yaitu berkas telah dinyatakan lengkap, sehingga kasus tersebut telah sampai di kejaksaan untuk kemudian dipelajari oleh penuntut umum.⁴⁵

Setelah dilakukannya Tahap 2 atau tahap pelimpahan perkara dari penyidik ke kejaksaan, maka Penuntut Umum akan kembali menghadirkan tersangka anak yang berhadapan dengan hukum untuk kemudian diperiksa kembali sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang telah dibuat oleh penyidik PPA guna memastikan kembali bahwa keterangan yang diberikan oleh korban, saksi, dan tersangka adalah benar.⁴⁶

Kemudian dilakukan kembali musyawarah diversi oleh penuntut umum di kejaksaan dengan menghadirkan korban, tersangka, saksi, keluarga korban, keluarga tersangka, pembimbing kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat seperti Ketua RT.⁴⁷

Disini penuntut umum beserta para pihak melakukan musyawarah, penuntut umum menawarkan beberapa alternatif penyelesaian masalah tersebut dan juga menjelaskan mengenai tujuan diversi ini yakni dengan menjelaskan prinsip *restorative justice*, yaitu mengedepankan pada pemulihan keadaan bukan pembalasan⁴⁸.

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Arti, staff Pidum, di Kejaksaan Negeri Purworejo

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Masruri Abul Aziz, Jaksa, di Kejaksaan Negeri Purworejo

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Masruri Abdul Aziz, Jaksa, di Kejaksaan Negeri Purworejo

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Widi Astuti, SH, di Kejaksaan Negeri Purworejo

Penuntut umum memberikan pertimbangan-pertimbangan berupa dampak yang muncul apabila kasus tersebut tetap berjalan di jalur hukum, salah satunya mengenai dampak psikologisnya, dengan pertimbangan usia yang masih muda, kemudian mengenai efektivitas waktu produktif akan terbuang apabila harus menjalani hukuman, kemudian masa depan anak tersebut akan menjadi korban, dan juga dari faktor lingkungan anak tersebut akan menerima stigma negatif.

Apabila diversifikasi tersebut berhasil, maka penuntut umum akan membuat berita acara (BA) kesepakatan diversifikasi, kemudian membuat permohonan kesepakatan diversifikasi yang akan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Purworejo, kemudian Pengadilan Negeri Purworejo mengeluarkan Surat Ketetapan Diversifikasi, dan penuntut umum membuat nota pendapat yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan agar register perkara tersebut ditutup.

Selanjutnya anak tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua nya untuk dibimbing dan dibina, boleh juga dibantu oleh tokoh masyarakat dan pembimbing kemasyarakatan untuk membantu membimbing dan mengawasi anak tersebut.

Apabila diversifikasi belum berhasil dilakukan, maka perkara akan dilanjutkan pada tingkat Pengadilan.

Di Pengadilan, Hakim wajib mengupayakan diversifikasi terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang mana kasus tersebut memenuhi

syarat diversi, yakni dilakukan oleh anak berusia tidak lebih dari 18 tahun, ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun, bukan merupakan residivis⁴⁹.

Penuntut umum menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut disertai dengan pembimbing kemasyarakatan dan penyidik. Kemudian Hakim akan melakukan musyawarah diversi. Disini penuntut umum hanya sebagai fasilitator dalam melakukan musyawarah diversi ini.

Apabila musyawarah diversi ini berhasil, maka Hakim akan membuat Surat Ketetapan Diversi yang isinya berupa kesepakatan para pihak bahwa Pihak terdakwa meminta maaf kepada korban dan pihak korban telah memaafkan; pihak terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi; pihak terdakwa bersedia membayar ganti rugi; dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling dendam dan menyatakan permasalahan selesai. Kemudian kejaksaan akan menutup register perkara tersebut dan persidangan tidak dilanjutkan⁵⁰.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang mana kasusnya berhasil dilakukan diversi, wajib lapor selama masa yang ditentukan oleh penegak hukum tersebut.

Penerapan kebijakan diversi ini mampu menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Penerapan diversi efektif untuk memberikan hukuman atau efek jera terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tanpa harus

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Dayat, SH.,MH. Di Pengadilan Negeri Purworejo

⁵⁰ Data dari Pengadilan Negeri Purworejo

mengorbankan masa depan mereka, seperti mereka akan bisa menjalankan hukuman bersamaan dengan mereka tetap bisa melaksanakan studi secara normal. Keefektivan lainnya yakni dapat mengurangi stigma negatif dari masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Hukuman yang diterapkan pada kebijakan diversifikasi berupa pelayanan kemasyarakatan mampu membuat anak yang pernah berhadapan dengan hukum enggan untuk melakukan tindak pidana lagi atau dalam kata lain enggan untuk melakukan pengulangan tindak pidana, dikarenakan hukuman berupa pelayanan masyarakat itu harus dilakukan langsung oleh anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tanpa bisa digantikan dengan pembayaran denda, atau anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mau tidak mau harus tetap melaksanakan hukuman tersebut dan mengganti kerugian kepada pihak korban.

C. Analisis Praktik Penerapan Kebijakan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Pengadilan Negeri Purworejo

1. Contoh Diversifikasi Berhasil

Pelaksanaan diversifikasi pada kasus ini dengan tersangka bernama ASR yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Purworejo. Berikut ini merupakan ringkasan kronologis kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama ASR :

Telah terjadi tindak pidana penggelapan sepeda motor honda Supra Fit Nopol AA 2656 MC, Nomor mesin HB31E1564789 dengan Nomor Rangka MH1HB31136K568370, warna biru, disertai dengan STNK motor tersebut atas nama ESTY WIDYASTUTI alamat Senepo, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, yang dilakukan oleh ASR, 16 Tahun, Laki-laki, Pelajar, beralamat di Senepo, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.

Tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2020 siang hari pukul 13.00 WIB. Pada saat itu ASR sedang berjalan dari arah jalan raya Kutoarjo-Purworejo menuju ke Gang Senepo Barat, kemudian ketika melewati lokasi kejadian, yakni rumah Esty (pemilik Motor), ASR melihat sebuah motor parkir di tepi jalan yang mana rumah tidak berpagar dalam kondisi kunci motor tergeletak di meja teras rumah tersebut. Kemudian terlintas di pikiran ASR untuk meminjam motor tersebut dan berjanji akan mengembalikannya sore harinya, ternyata STNK motor tersebut ditempatkan di gantungan kunci motor tersebut.

Kemudian ASR membawa motor dan justru menawarkannya pada temannya. Ia mengaku bahwa motor tersebut miliknya, kemudian ia berniat menjual sepeda motor tersebut. Setelah bernegosiasi, akhirnya ia menerima DP Rp 500.000 dari penjualan motor tersebut, namun

motor tersebut masih berada ditangannya, baru akan diberikan kepada pembeli setelah pembeli melunasi pembayaran sisanya Rp 3.500.000.

Selanjutnya, mengetahui sepeda motor miliknya hilang ia kemudian melapor pada Polsek Kutoarjo dengan Nomor Laporan LP/B/12/X/2020/Jateng/Res.PWR/Sek.KTA tanggal 8 Oktober 2020.

Kemudian turun surat perintah penyidikan dengan Nomor SP.Sidik/07/X/2020/Reskrim tanggal 9 Oktober 2020.

Penyidik memanggil terlapor dan para pihak lainnya untuk dimintai keterangan. Setelah mendengar keterangan dari semua pihak, kemudian penyidik memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian atau observasi terhadap terlapor yang kemudian hasil dari penelitian tersebut akan digunakan oleh penyidik apakah kaus tersebut pantas untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak.

Atas saran dari pembimbing kemasyarakatan, maka penyidik melakukan musyawarah diversi dengan menghadirkan ASR, keluarga ASR, Pelapor, keluarga pelapor, pembimbing kemasyarakatan, Babas Kutoarjo, Tokoh masyarakat.

Pelaksanaan Diversi berhasil dan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

- a. Pihak terlapor meminta maaf kepada pihak pelapor, dan pihak pelapor menerima permintaan maaf dari pihak terlapor,
- b. Pihak terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi kepada korban maupun kepada pihak lainnya,

- c. Pihak terlapor sanggup melaksanakan pelayanan kemasyarakatan di Balai Desa Semawung, Senepo, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo selama 1 jam x 30 hari kehadiran,
- d. Kedua belah pihak tidak akan saling dendam dan menyatakan permasalahan selesai secara kekeluargaan.

Kemudian penyidik membuat surat permohonan penetapan diversi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor B/89/RES 1.11/XI/2020 tertanggal 6 November 2020.

Pengadilan Negeri Purworejo mengeluarkan Penetapan dengan Nomor 1/Pen.Div/2020/PN Pwr tertanggal 11 November 2020, yang menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Penyidik;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit No.Pol AA 2656 MC, Nosin HB31E1564789 dan MH1HB31136K568370 warna biru putih dan 1 (satu) lembar STNK Nopol AA 2656 MC a.n. ESTY WIDYASTUTI alamat Senepo, Kutoarjo, Purworejo,

serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda, dikembalikan kepada pelapor dalam hal Kesepakatan Diversi telah dilaksanakan;

5. Memerintahkan Panitera menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua dan saksi-saksi.

Selanjutnya penyidik memberitahukan kepada penuntut umum bahwa kasus tersebut telah berhasil dilakukan diversi pada tingkat penyidikan. Kemudian penuntut umum membuat nota pendapat yang akan disampaikan ke Kepala Kejaksaan Negeri untuk kemudian register perkara tersebut ditutup.

2. Contoh Diversi Belum berhasil

Pelaksanaan Diversi pada kasus ini dengan para tersangka bernama TP, laki-laki, umur 15 tahun; DF, laki-laki, umur 15 Tahun; dan UN, laki-laki, umur 15 tahun, dengan ringkasan kronologis sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2020 pada pukul di dalam kelas SMP Muhammadiyah Butuh ikut Desa Tamansari Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak bernama Cahya Anugraheni yang dilakukan oleh TP, DF, dan UN dengan cara melakukan kekerasan dan merekam perbuatan tersebut dalam video handphone.

Dengan barang bukti sebagai berikut :

- a. Sebuah handphone merk vivo warna merah,
- b. Dua buah sapu lantai warna hijau bergagang kayu,
- c. Sepasang sepatu warna coklat merk kickers beserta kaoskaki,
- d. Tiga buah celana Panjang seragam sekolah warna biru,
- e. Sepasang sepatu warna merah putih merk convers all star,
- f. Tiga buah baju seragam osis warna putih,
- g. Sepasang sandal warna hitam merk ardiles.

Dalam kasus ini ketiga tersangka telah melakukan perbuatan perundungan yang dilakukan terhadap korban bernama Cahya Anugraheni. Peristiwa tersebut dilakukakn didalam kelas dengan latar belakang para tersangka meminta uang kepada korban, setelah itu korban melaporkan perbuatan ketiga pelaku tersebut kepada gurunya, kemudian gurunya menegur ketiga tersangka tersebut. Ketiga tersangka tersebut merasa tidak terima karena korban melapor kepada gurunya sehingga guru tersebut menegur ketiga tersangka. Ketiga tersangka merasa jengkel dan emosi terhadap korban, sehingga ketiganya melakukan kekerasan terhadap korban berupa memukul dan menendang korban.

Musyawaharah Kesepakatan Diversi yang dilakukan oleh penyidik belum berhasil, pihak pelapor meminta untuk melanjutkan kasus tersebut ke proses huku, sehingga oleh penyidik kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan.

Ketika di kejaksaan, penuntut umum melakukan musyawarah diversi kembali dengan menghadirkan para pihak yang bersangkutan. Dalam musyawarah diversi ini tersangka dan keluarganya telah meminta maaf pada korban dan keluarganya, dan korban dan keluarganya menerima permintaan maaf dari para tersangka dan keluarganya, akan tetapi pihak korban dan keluarganya meminta untuk kasus ini dilanjutkan dengan proses hukum yang berlaku. Artinya diversi oleh penuntut umum belum berhasil, sehingga penuntut umum melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Purworejo.

Di Pengadilan Negeri Purworejo, penuntut umum menghadirkan kembali pihak-pihak yang bersangkutan untuk dilakukan musyawarah diversi oleh hakim. Disini penuntut umum sebagai fasilitator. Musyawarah diversi tersebut tidak mencapai kesepakatan, pihak korban dan keluarganya meminta untuk melanjutkan kasus ini dengan proses hukum yang berlaku. Sehingga kesepakatan diversi tidak mencapai kesepakatan. Artinya diversi tidak berhasil dilakukan dalam kasus ini.

Untuk itu, kasus ini dilanjutkan dengan proses persidangan yang mana penuntut umum menuntut : Pidana terhadap anak masing-masing anak dengan pidana pelayanan masyarakat di Kantor Desa Tamansari, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, selama 120 jam dengan perincian 2 jam per hari.

Selanjutnya Hakim memutuskan dengan Nomor Putusan No.10/pid.sus-Anak/2020/PN Pwr tertanggal 24 Juni 2020, dengan amar putusan sebagai berikut :

Menjatuhkan pidana terhadap Anak TP, DF, dan UN masing-masing Anak pidana pelayanan masyarakat di Kantor Desa Tamansari, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo selama 120 jam dengan perincian 2 jam per hari, dan membayar biaya perkara sebesar Rp 2000.

D. Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Penerapan Kebijakan Diversi

Menurut Soerjono Soekanto, inti penegakan hukum yaitu terletak pada kegiatan mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam hidup.⁵¹

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, dalam proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, diantaranya yaitu: faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan.⁵²

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

⁵²*Ibid.*, hlm. 8.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas saling berhubungan dan berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁵³

1. Faktor hukumnya sendiri

Berlakunya suatu undang-undang terdapat suatu asas yang bertujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif yaitu mencapai tujuannya.⁵⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata ada peraturan lainnya juga, yakni PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Diversi. Sejauh ini dalam pelaksanaan kebijakan diversi baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan mengutamakan penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, karena isi PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Diversi sudah mengacu pada peraturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam pelaksanaan kebijakan diversi tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan diversi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA tersebut.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 9

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2007, hlm. 17

2. Faktor Penegak Hukumnya

Di tingkat penyidikan, unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) memiliki 7 (tujuh) orang personil, sehingga sudah memadai dalam menangani perkara anak tersebut.

Di tingkat penuntutan, Jaksa Penuntut Umum bagi anak dan dewasa sama saja yang menangani, sehingga ketika melakukan pemeriksaan bisa dilakukan secara Bersama-sama antara kasus anak dan kasus orang dewasa.

Di tingkat Pengadilan hanya ada satu Hakim Anak yang menangani perkara tersebut. Dengan banyaknya perkara anak yang masuk di Kejaksaan, seringkali ketika akan dilimpahkan ke Pengadilan berkas perkara tersebut ditolak, dalam artian jadwal sidang bagi perkara anak penuh, sehingga harus didaftarkan lagi lain hari menunggu jadwal yang tersedia.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Fasilitas ruang pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat penuntutan tidak dilakukan di ruangan khusus anak, akan tetapi di ruangan umum dilakukan pemeriksaan, sehingga ketika ada pemeriksaan beberapa kasus secara bersamaan dalam satu waktu, pemeriksaan anak dilakukan di hadapan tersangka dari kasus lain dan didepan penegak hukum lainnya, sehingga membuat anak merasa takut

dan malu ketika menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum dari faktor masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.⁵⁵

Masalah yang sering terjadi pada pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan Polres Purworejo karena faktor masyarakat adalah sebagai berikut : Anak kurang jujur pada saat dimintai keterangan dalam pemeriksaan, atau menjawab dengan ketakutan sehingga keterangan yang diberikan kurang jelas; Pihak tersangka tidak bisa memenuhi permintaan korban. Apabila pihak korban meminta suatu persyaratan yang berat dilakukan oleh tersangka sehingga sulit mencapai kesepakatan. Hal ini merupakan suatu penghambat untuk melakukan kesepakatan diversifikasi; Orang tua pihak korban kurang menerima kesepakatan tersebut. Pihak korban biasanya masih menginginkan agar tersangka diadili dengan perbuatan yang setimpal atau proses hukum tetap berjalan.

5. Faktor Kebudayaan

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 45

Kebudayaan merupakan suatu sistem hukum yang pada dasarnya mencakup semua nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁵⁶

Dalam musyawarah kesepakatan diversi sering kali belum berhasil akibat dari pihak korban dan keluarga meminta ganti rugi yang mana pihak tersangka dan keluarganya tidak mau untuk memenuhi permintaan ganti rugi tersebut dengan alasan terlalu tinggi permintaannya, padahal permintaan ganti rugi tersebut menurut pihak korban dan keluarganya sesuai dengan budaya yang ada di daerah tersebut. Seperti contoh korban adalah dari keluarga terpandang, sehingga ganti rugi yang diminta disesuaikan dengan kelas dalam keluarganya.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 60

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam menerapkan kebijakan diversifikasi sebagai penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Purworejo diupayakan pada setiap tingkat proses hukum, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga tingkat pengadilan.

Pada tingkat penyidikan upaya diversifikasi dilakukan dengan dimulainya penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan, musyawarah diversifikasi, pemberitahuan hasil diversifikasi ke penuntut umum untuk selanjutnya dilakukan prosedur sesuai hasil kesepakatan diversifikasi yang berhasil atau belum berhasil.

Pada tingkat penuntut umum, setelah menerima pelimpahan berkas perkara dan tersangka dari penyidik, penuntut umum mulai mempelajari kasusnya, kemudian akan melakukan pemeriksaan, selanjutnya mengupayakan diversifikasi dengan cara melakukan musyawarah kesepakatan diversifikasi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan hasil musyawarah diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri, apakah berhasil atau belum berhasil, untuk selanjutnya agar Hakim dapat memproses sesuai dengan hasil musyawarah diversifikasi.

Pada tingkat Pengadilan, ketika perkara telah dilimpahkan oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri, maka menjadi wewenang hakim untuk mengupayakan diversi, penuntut umum hanya sebagai fasilitator untuk memanggil para pihak agar menghadiri musyawarah diversi yang dipimpin oleh Hakim. Kemudian apabila musyawarah diversi berhasil, maka register perkara akan ditutup dan sidang dihentikan. Apabila diversi belum berhasil maka proses persidangan akan dilanjutkan.

Pelaksanaan kebijakan diversi sesuai dengan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan.

2. Efektivitas penerapan kebijakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terkait dengan efek jera yang ditimbulkan mampu membuat anak merasakan efek jera akibat dari hukuman yang diberikan kepada anak tersebut. Secara mental, penerapan kebijakan diversi ini mampu menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan oleh anak tersebut.

Penerapan kebijakan diversi tersebut efektif untuk memberikan hukuman atau efek jera terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tanpa harus mengorbankan masa depan mereka, seperti mereka akan bisa menjalankan hukuman bersamaan dengan mereka tetap bisa melaksanakan studi secara normal.

Keefektivan lainnya yakni dapat mengurangi stigma negatif dari masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Hukuman yang diterapkan pada kebijakan diversi berupa pelayanan kemasyarakatan mampu membuat anak yang pernah berhadapan dengan hukum enggan untuk melakukan tindak pidana lagi atau dalam kata lain enggan untuk melakukan pengulangan tindak pidana, dikarenakan hukuman berupa pelayanan masyarakat itu harus dilakukan langsung oleh anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tanpa bisa digantikan dengan pembayaran denda, atau anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mau tidak mau harus tetap melaksanakan hukuman tersebut dan mengganti kerugian kepada pihak korban.

Bagi residivis, kebijakan diversi ini tidak dapat diterapkan, karena setelah adanya penetapan dari hakim, maka syarat wajib diupayakan diversi ini sudah tidak ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, peneliti memberikan saran pada pihak-pihak terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi yakni berkaitan dengan proses pemeriksaan dikaitkan dengan sarana dan fasilitas yang ada. Rendahnya tingkat keberhasilan diversi ini tak lepas dari peran pihak korban yang tidak diberikan ruangan khusus untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak luas, hal tersebut berpengaruh terhadap keputusan yang diberikan oleh pihak korban. Sehingga sebaiknya

Ketika melakukan pemeriksaan disertai dengan pelaksanaan musyawarah
diversi sebaiknya para pihak diberikan ruangan khusus untuk dapat
melakukan koordinasi secara intern.



Daftar Pustaka

Buku

- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Wagiati Soetedjo, dkk, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Media Grup, Jakarta, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Dikutip dari Rusli Muhammad, *Hukum Peradilan Anak Dan Praktik Diversi Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2016.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Tongat, Sh.,M.Hum, *Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Website

<https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/7790/4701>,

diakses pada 20 Oktober 2020, pukul 13.30 WIB.

www.polres.purworejo.co.id

diakses pada 25 November 2020, pukul 23.23 WIB

www.kejaksaan.purworejo.co.id

diakses pada 5 Desember 2020, pada pukul 16.30 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Diversi.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Wawancara

Wawancara dengan Iptu Widodo, di Kepolisian Resort Purworejo

Wawancara dengan Iptu Diyah Ayu Nursanti, SH , di Polres Purworejo

Wawancara dengan Ibu Widi Astuti, SH , di Kejaksaan Negeri Purworejo

Wawancara dengan Ibu Arti, staff Pidana umum, di Kejaksaan Negeri Purworejo

Wawancara dengan Bapak Masruri Abul Aziz, Jaksa, di Kejaksaan Negeri Purworejo

Wawancara dengan Bapak Dayat, SH.,MH. Di Pengadilan Negeri Purworejo

Wawancara dengan Ibu Purwaningsih, SH, di Kejaksaan Negeri Purworejo

Wawancara dengan Bapak Abdul Hanggarjito, SH, Di Kejaksaan Negeri Purworejo

Data

Data dari Kejaksaan Negeri Purworejo.

Data dari Pengadilan Negeri Purworejo

LAMPIRAN

A. Lampiran 1. Wawancara

Date : _____

Wawancara dengan Unit PPA
Polres Purworejo

1. Iptu Widodo
2. Iptu Diah Ayu

Keterangan

P = Penulis
N = Narasumber

P = Selamat Pagi...
Mohon maaf mengganggu waktunya
"Pertenalan diri"
Saya disini berkenaan dengan
penelitian yang akan saya
lakukan. Sesuai dengan surat
yang telah saya ajukan
kemarin.

N = Oh ya mbak. Silahkan.
Ada yang bisa saya bantu.
Silahkan duduk dulu.

P = Baik Pak. Terima kasih.
Begini Pak. Apakah Bapak
sudah pernah menangani
kasus Diversi terutama pada
anak?

You'll never know till you have tried

SINAR LUNIA

N = Oh ya mba. Pernah mba.
Apalagi ini Unit ~~Perempuan~~
~~dan Perlindungan~~
Perlindungan Perempuan
dan Anak jadi ya memang
sudah tugas kami.

P = Mengenai Diversi ini Pak, apakah
dalam setiap kasus anak yg
berhadapan dg hukum ini
~~di~~ dilatukan upaya diversi?

N = Ya kami sesuai dengan
Peraturan yg ada maka
Setiap kasus anak yang masuk
kami upayakan diversi. Karna
Diversi ini sifatnya wajib
dilakukan mulai dari sini,
yaitu tingkat penyidikan,
sampai pada penuntutan bahkan
sampai tingkat pengadilan.

P = Rata-rata kasus disini terkait
kejahatan apa ya Pak?

N : Ya macam-macam, kebanyakan ya kasus pencurian, penganiayaan ringan, pelecehan, dan kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

P : Terkait pelaksanaan diversi itu sendiri bagaimana Pak?

N - Ya kami lakukan sesuai aturan yang berlaku, yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Th 2012 ttg Sistem Peradilan Pidana Anak kasus anak yang wajib didiversikan harus memenuhi persyaratan yg ada yakni :

1. dengan syarat ancaman pidana akibat perbuatan tersebut ancaman Penjara nya dibawah 7 tahun.
2. dengan syarat bukan merupakan ~~tindak pidana~~ pengulangan tindak pidana.

N₂ : Seperti yang kemarin ini
 ada residivis anak yang masuk
 lagi karena kasus ~~pencu~~
 pencurian.

Ya mau bagaimana lagi,
 sudah tidak bisa dilakukan
 diversifikasi, jadi mau tidak mau
 kita proses.

P : Begitu ya Pak, bu, lalu apakah
 presentasi diversifikasi yang dilakukan
 pada tingkatan penyidikan ini
 banyak yang berhasil atau
 belum ?

W : Tentu banyak yang belum
 berhasil. Seperti ini dari
 sekian banyak kasus
 yang masuk di tahun
 2020 ini hanya satu
 kasus yang berhasil
 di diversifikasi pada tingkat
 penyidikan ini.

P = lalu apa yang selanjutnya dilakukan atau proses selanjutnya bagaimana ?

N = jadi ketika ada kasus atau laporan kasus masuk baru, kami selaku penyidik pemubian akan meminta keterangan kepada Anak Terlapor untuk membuktikan apakah laporan tersebut benar atau tidak.


Apabila laporan tsb benar maka ~~akan~~ dilanjutkan dg penyelidikan. Dalam setiap proses, anak tersebut wajib mendapat pendampingan kemudian penyidik memanggil kedua belah pihak yakni pihak pelaku dan pihak korban, kemudian dilakukan Musyawarah Diverisi dengan dihadiri para pihak, penyidik, dan ~~lembaga~~ ~~perwakilan~~ pembimbing masyarakat.

Apabila ~~di~~ musyawarah kesepakatan
diversi ini berhasil, maka
penyidik akan membuat berita
acara yang menyatakan bahwa
kesepakatan diversi berhasil.

Berita Acara ini langsung
diberikan ke Hakim ~~untuk~~
~~mendapat~~ ~~pe~~

Tanpa melalui Kejaksaan,
karena diversi telah
berhasil dilakukan pada
tingkat penyidikan.

Apabila diversi belum berhasil,
maka berkas perkara
akan dilimpahkan ke
Kejaksaan.



Date : _____

Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Purworejo

Keterangan

P = Penulis

N = Narasumber

P = Selamat Siang.....
Mohon maaf mengganggu
waktunya
saya disini berkaitan
dengan penelitian yang
akan saya lakukan sesuai
dengan surat yang
sudah saya masukan
ke Pak Kasubagbin
beberapa waktu yang
lalu.

N = Baik mba silahkan
Ada yang bisa kami
bantu.

P: jadi begini, saya ingin
menanyakan beberapa hal
terkait dengan kebijakan diversifikasi.
Sebelumnya, apakah Ibu pernah
menangani kasus diversifikasi anak

N: Oh iya kebetulan saya pernah
mendampingi Pak Kasi menangani
diversifikasi anak. tapi belum berhasil
kalau yang berhasil ada,
Watu itu kasusnya ditangani
oleh Mbak Pur.

P: Oh ya bu, kalau mengenai
prosesnya itu bagaimana?

N: Ya kami menerima P-21,
yakni pelimpahan berkas dari
penyidik ke Kejaksaan.
disini kami memeriksa berkasnya
dulu, kemudian melakukan
tahap II. disitu kami
memeriksa TSK anak tersebut

P = Apakah dalam melakukan pemeriksaan di ruangan khusus dan sesuai dengan aturan salah satunya tidak menggunakan seragam atau atribut?

N = dalam pemeriksaannya ya dilakukan disini di ruang pidum. Kadang pemeriksaan tsk anak bebarengan dengan pemeriksaan perkara lain yang pelakunya dewasa jadi kami lakukan disini.

N = Untuk proses selanjutnya kami menghadirkan kedua belah pihak, yakni pihak tsk dan pihak korban juga ada pembimbing kemasyarakatan. kami selalu mengupayakan diversi dengan sesuai

aturan dlm UU 11 tahun 2012
ttg SPPA.

Yakni dengan syarat ancaman
pidananya dibawah 7 tahun,
dan bukan merupakan
Pengulangan tindak pidana.

Nah untuk kasus anak terkait
Nartoba ini apabila sang anak
hanya pemakai, itu dapat
dilakukan diversifikasi.

Namun apabila anak sebagai
pengedar dan pemakai
maka tidak bisa didiversikan.

Kami melakukan musyawarah
kesepakatan diversifikasi. Apabila
berhasil, maka kami akan
membuat berita acara untuk
diberikan kpd Hakim bahwa
kesepakatan diversifikasi telah berhasil
sehingga register perkara
tersebut akan ditutup.

Apabila diversi belum berhasil
maka akan dilanjutkan dengan
persidangan.



وَمَا يَكْفُرُ الْإِسْلَامَ إِلَّا الْكُفْرَانُ

Date : _____

Wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Purworejo.

Keterangan

P = Penulis

N = Narasumber

P = Selamat siang Pak.
Pendahuluan.

N = Selamat siang. Ya mbak.
Silahkan, tapi sebentar
saja ya.

P = Baik Pak. langsung saja
ya Pak.
Apakah Bapak selama
menjadi hakim anak
disini sudah pernah
ada diversi yang
berhasil pada tingkat
Pengadilan ini Pak?

N : Ada mbak cuma satu kasus saja.

Diversi berhasil dilakukan dengan musyawarah kesepakatan diversi pada saat dipersidangan. lalu ya sudah, karna diversi telah sepatat, maka kasus tersebut selesai dengan keputusan kalau kesepakatan diversi berhasil.

P : Kalau yang belum berhasil proses selanjutnya bagaimana pak?

N : Kalau yang belum berhasil ya persidangan dilanjutkan sampai selesai, ya mau ga mau terdakwa andak hrs menerima hukuman

P = Penyebab kenapa banyak
diversi yang belum berhasil
karena apa?


N = Salah satunya dari
pihak korban mau
memafkan tapi mereka
tetap mengingatkan
pelaku anak untuk
mendapatkan balasan.
Salah satunya itu.

P = Apakah menurut Bapak,
dij kebijakan diversi ini
dapat menimbulkan efek
jera kepada anak
pelaku untuk membuat
mereka tidak mengulangi
kejahatan lagi?

N = Kebijakan diversi ini
entah efektif. selain
melindungi mental pelaku
anak juga mampu
membuat jera pelaku anak.

karena justru dampak adanya
diversi ini anak akan menjadi
lebih terawasi dan mendapat
binaan di lingkungan keluarga
maupun di tokoh masyarakat
sekitar. Jadi kemungkinan
kecil sekali anak tsb akan
kembali berbuat kejahatan

P =



Baik Pak Terima
kasih atas waktu
dan bimbingannya.

B. Lampiran 2. Dokumentasi




*Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Purworejo



*wawancara dengan Iptu Diyah Ayu dan Iptu Widodo, bertempat di ruangan

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Purworejo pada tanggal 10 November 2020 pukul 09.00 WIB.



*Ruang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purworejo.






*wawancara dengan Jaksa-Jaksa dan staff Kejaksaan Negeri Purworejo pada tanggal 10 November 2020 pada Pukul 13.00 WIB



*wawancara dengan Jaksa-Jaksa dan staff Kejaksaan Negeri Purworejo, bertempat di ruangan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purworejo, pada tanggal 10 November 2020 pukul 14.00 WIB.

C. Lampiran 3. Izin Penelitian





Yogyakarta, 06 October 2020

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permohonan Izin Penelitian TA & Pengambilan Data untuk TA.**

Kepada Yth:
Bpk/Ibu *Kepala Kejaksaan Negeri
Purworejo*
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian Tugas akhir/Skripsi maka setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun Tugas Akhir/skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka diperlukan data-data, baik dari instansi Pemerintah BUMN, ataupun dari perusahaan swasta/Proyek.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon bantuannya untuk dapat memberikan izin Penelitian & Pengambilan Data untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Adapun nama mahasiswa tersebut adalah :

Nama : AYUDYA SHANDRA MELATI
No. Mhs : 16410449
Prodi : Hukum

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas bantuannya dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 06 October 2020
Ketua Prodi Hukum

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Mah. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

Nomor : 309/Dek/70/SPR/Div.URT/TU/H/X/2019
Hal : Permohonan Ijin Pra Penelitian

17 Oktober 2019 M
18 Shafar 1441 H

Kepada
Yth. Kapolres Purworejo
di Purworejo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa sebelum mengakhiri pelajaran di Fakultas Hukum UII, tiap-tiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berwujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Ayudya Shandra Melati
No. Mahasiswa : 16410449
Alamat : Jl. Rejowinangun RT. 28 RW. 09 Kotagede Yogyakarta
Telp Rumah/Hp : 085643952220

Bermaksud melakukan pra penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mempersiapkan pembuatan proposal untuk menyusun skripsinya dengan judul "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Wilayah Pengadilan Negeri Purworejo".

Karya ilmiah yang ditulis semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



D. Lampiran 4. Keterangan Lain

P - 28

**KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
UNTUK Keadilan**

RIWAYAT - PERKARA

Reg. Perk. No. _____

Berkas Perkara dari : **POLEK KUDARJO**

Penyidik : _____

Tanggal : _____

No. Pol : _____

Nama Penyidik : _____

Pangkat / Nrp. : _____

Jaksa Penuntut Umum (Pengganti) : _____

Hakim : 1. Ketua : _____

2. Anggota : _____

3. Anggota : _____

Panitera (pengganti) : _____

Penasehat Hukum : _____

Reg. Tahanan No. _____

Reg. Barang Bukti No. _____

Dikirim / dilimpahkan ke Pengadilan dengan acara : _____

APB / APS (*) tanggal : _____

SIDANG :

Hari		Tanggal
1.	ISLAM	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

1. **SUJATMIKA .SH.**

2. **PAKWA HANEGYH.DA**

I. IDENTITAS TERDAKWA & RIWAYAT PENAHANAN

No. Urut	Nama Lengkap	Belum/ pernah dipidana	RIWAYAT PENAHANAN			Pasal/ Tindak Pidana yang didakwa	Keterangan
			Jenis Penahanan	Tgl. Mulai Ditahan	Tgl. Berakhir		
1.	ALE SABILA ROSYIO Bin EKO SUHARTONO						

ANAK

II. IDENTITAS SAKSI

No. Urut	NAMA LENGKAP SAKSI	Tempat Tgl. lahir	Tempat tinggal	Agama	Pekerjaan	Keterangan

LEMBAR DISPOSISI

DITERIMA TANGGAL : 01-12-2020 NOMOR : 1558

INDEKS :

KODE : TANGGAL PENYELESAIAN :

TGL / NOMOR : 30-11-2020 B 107.6 / Per.1.11 / 2020

ASAL : Polsek Kuberojo

PERIHAL : Pembunuhan, Tindakan Penyidikan o.n
Anak Me Sabila Rizki

INSTRUKSI / INFORMASI

DITERUSKAN KEPADA :

- Legas tabritkan Pengembalian SPDP

- 1. KASUBAG PEMBINAAN
- 2. KASI INTELIJEN
- 3. KASI PIDUM
- 4. KASI PIDSUS
- 5. KASI DATUN
- 6. KASI BB DAN RAMPASAN
- 7. KAUR TATA USAHA
- 8. BENDAHARA PENGELUARAN
- 9. SEKRETARIS

[Handwritten signature]

- Adanya perintah pimpinan
- ugera

[Handwritten signature]

SESUDAH DIGUNAKAN HARAP SEGERA DIKEMBALIKAN

KEPADA :

TANGGAL :

36 / 2-12-2020



POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO
SEKTOR KUTOARJO

Jalan P. Diponegoro 183, Kutoarjo 54212

PRO JUSTITIA

Nomor : B/07.b/RES.1.11/XI/2020

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : 2 (dua) lembar

Perihal : pemberitahuan penghentian
penyidikan

Kutoarjo, 30 Nopember 2020

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PURWOREJO

di

Purworejo

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2) huruf i, dan Pasal 109 ayat (2) UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - d. Laporan Polisi Nomor : LP/B/12/XI/2020/Jateng/Res.Pwr/Sek.Kta tanggal 08 Oktober 2020;
 - e. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/07/XI/2020/Reskrim, tanggal 09 Oktober 2020;
 - f. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/07/ RES.1.11/XI/2020, tanggal 09 Oktober 2020,
 - g. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/07.a/VI/2020/Reskrim, tanggal 27 Nopember 2020;
 - h. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : SP. Tap/07.e/XI/2020/Reskrim, tanggal 27 Nopember 2020.
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini **diberitahukan** bahwa terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2020 penyidikan terhadap tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 kurang lebih pukul 22.00 WIB di rumah saudara EKO SUHARJONO Ikut Kel.Semawung Daleman Kec. Kutoarjo Kab. Purworejoyang dilakukan oleh ANAK ALE SABILA ROSYID bin EKO SUHARJONO, telah dihentikan penyidikannya oleh karena :
 - a. tidak cukup bukti, atau;
 - b. peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau;
 - c. **dihentikan demi hukum, atau;**
 - d. tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KUTOARJO
Selaku Penyidik

MARKOTIB, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 72030274

Tembusan :


1. Kapolres Purworejo.
2. Kasat Reskrim.
3. Pelapor.
4. Keluarga Tersangka.


TUNTUTAN		NO / TOLAK PUTUSAN
/ TGL. SURAT TUNTUTAN	ISI TUNTUTAN	
7.	8.	9.
Worejo/PA/Euh.2/2020 MEI 2020	<p>Pidana terhadap Anak masing-masing Anak pidana pelayanan masyarakat di Kantor Desa Taman Sari Kec. Butuh Kab. Purworejo Selama 120 jam dengan perineian 2 jam per hari.</p> <p>BB :</p> <p>1 Buah HP merk vivo warna merah dikembalikan kpd anak saksi Fajar Nur Rahman Bin Ahmad Salam .</p> <p>2 buah Sapu lantai warna hijau berga - gang kayu .</p> <p>Dikembalikan kpd pihak Sekolah SMP Muhammadiyah purworejo .</p> <p>Sepasang Sepatu Warna coklat</p> <p>1 buah celana panjang seragam sekolah warna biru , 1 buah seragam sekolah OSIS warna putih .</p> <p>Dikembalikan kpd anak Dimas Febrianto .</p> <p>Sepasang sepatu warna merah , 1 buah celana panjang seragam sekolah warna biru .</p> <p>1 buah baju seragam sekolah OSIS warna putih</p> <p>Kembali Anak Tri purwoko yudho Widada .</p> <p>Sepasang sandal warna hitam , 1 celana - panjang seragam sekolah . 1 buah baju seragam sekolah OSIS .</p> <p>Dikembalikan kpd Anak ULIN NURAH Rp. Rp 2000, -</p>	<p>No. 10/pid. 2020/PN. tgl. 24 Juni</p>

NO./ TANGGAL	1. NO / TGL P.16 2. NAMA PENUNTUT UMUM	NO. REGISTER PERKARA <NAMA TERSANGKA>	NO / TANGGAL PELIMPAHAN KE PN	F
1.	2.	3.	4.	
g	PRIN-139/M.3.24/Euh.1/02/ 2020 Andk. Tgl. 14 Februari 2020.	PDM-9/PREJO/PA/ Euh.2/3/2020. Tgl. 10-3-2020.	09/M.3.24.3/Euh.2/ 03/2020. Tgl. 17-3-2020.	
	Jpu: 1. Masruri Abdul Aziz, SH 2. Purwaningsih, SH.	<p>① TRI PURWOKO Y49 HO WIBODO Bin SU- PRIYONO, Purworejo, 15 th/8 bulan /16 juni 2004 laki-laki, Indonesia, Ds. Taman Sari RT. 01 RW.01 Kec. Butuh Kab Purworejo, Islam, SMP Klas IX.</p> <p>② DIMAS FEBRIANTO Bin SUPARMAN, Purworejo, 15 Tahun 1 bulan /16 Februari 2005, laki-laki, Ind - Ds. Taman Sari RT. 02 RW.01 Kec. Butuh Kab. purworejo, Islam SMP Klas IX.</p> <p>③ ULIN NUHA AL AMIN Bin KHOIRUL HUDA Semarang, 14 th/1 bulan 30 Januari 2006, laki? Ind: Jln Kauman Bowo Ds. Kudu RT.04/03 Kec. Genuk Kab. Kota Semarang. Domisi</p>		


PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

NO / TGL. PUTUSAN PN	AMAR PUTUSAN PN
9.	10.
No. 10 / pid. sus - Anak / 2020 / PN - pwt. Tgl. 24 Juni 2020	Pidana terhadap Anak TRI PURWAKO YUBHO WIRAHODO, Dkk. Masing - masing Anak Pidana pelayanan Masyarakat di Kantor Desa Taman Sari kee. Butuh Kab. Purwokerto Selama 120 jam dengan perineian 2 jam per hari. Rp. Rp 2000,-





Laporan Penelitian Masyarakat	Tgl. Diversi	Diversi Penuntut Umum		
		Pihak Diversi	No./ Tgl Hasil Kesepakatan	No./ Tgl TAP Ketua PN
11.	12.	13.	14.	15.
Latar belakang perbuatannya adalah klien merasa emosi setelah guru mengkonfirmasi perbuatannya meminta uang kepada sakti Cahya Anugrah ketianga klien melampirkan kejengkelannya memukul dan menendang korban beserta teman-temannya.	21/2020 /2	Pihak Pelapor - Siti Rokhma Ningsih - Sukarno Bin Dono Wirjo.	10-3-2020. Pihak terpar meminta maaf kepada Tertapar dan pihak Pelapor menerima permintaan maaf dari Tertapar.	—
Orang tua klien sanggup mendidik dan mengarahkan klien menjadi anak baik.		Pihak Terlapor - TRI PURWOKO - DIMAS F. * UIN NUHA.		
Klien merasa bersalah mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.		Penuntut Umum TIM Jpu. Keran Purworo	Pihak pelapor meminta proses hukum tetap berjalan	
Orang tua telah meminta maaf kepada klg korban				
		REKAPITULASI - PERKARA		
		SISA PERKARA - PERKARA		
		DISELESAIKAN DALAM - PERKARA		
		SISA DALAM DOKUMEN - PERKARA		



FEBRUARI 2020

1. No./ Tgl. SPDP 2. Tgl. SPDP diterima	1. Identitas Anak 2. Pasal Tindak Pidana	Kasus Posisi	Jenis dan Jumlah Barang Bukti	1. No./ Tgl. P-16 2. Nama Penuntut Umum
2.	3.	4.	5.	6.
B/14/11/Res.1.24 /2020/Reskrim 12-2-2020 Tgl. Terima 13-2-2020	TRI PURWOKO Bin SUPRIYONO, Purworejo 16-4-2004, 15 tahun laki-laki, Kalibang Tengah Rt.01/24 Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, domisili Ds. Taman Sari Rt.1/1 Kec. Buhuh Purworejo pelajar, SLTA.	Pada Hari Rabu 15-2-2020 pukul di dalam kelas SMP Muhammadiyah Buhuh Ikat Desa Buhuh Taman Sari Kec. Buhuh Kab. Purworejo telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak Cathy Cinugabeni yang di lakukan oleh anak - TRI PURWOKO - DIMAS FEBRIANTO - ULIN NUHA AL-AMIN dengan cara pelaburan kekerasan dan merekam dalam video	- 1 buah handphone Merek VIVO warna Merah. - 1 buah sapu lantai warna hijau berbagai macam. - sepasang sepatu warna coklat merek kickers looserra kabs kabs. - 3 buah celana panjang beragam serokah warna biru. - 3 buah baju seragam sekolah OSIS warna putih - sepasang sepatu warna merah putih merk capucci di star - sepasang sandal hitam warna ardiel.	P-16/139/M.3. Epp.1/02/2020 13-2-2020 JPU: 1. Masruki Abdul 2. Purwaningsih.
	2. DIMAS FEBRIANTO Bin SUPARMAN, Purworejo, 16-2-2005, 15 tahun, laki-laki, Indonesia, Ds. Taman Sari Rt. 2/1 Kec. Buhuh Kab. Purworejo, SMP. pelajar			
	3. ULIN NUHA AL-AMIN Bin KHAIRUL HUDA Semarang, 30-01-2005 15 tahun, laki-laki, Indonesia, Kauman Desa VI Rt.4/3 Kec. Genuk Kab. Semarang, Domisili Taman Sari Rt. 2/3 Buhuh Purworejo, P-180 UNIK 17/20016			

JANUARI 2019 .

No.	1. No./Tgl. SPDP 2. Tgl. SPDP diterima	1. Identitas Anak 2. Pasal Tindak Pidana	Kasus Posisi	Jenis dan Jumlah Barang Bukti
1.	2.	3.	4.	5.
1.	B/09/xi/2018/Pekt 21-11-2018 Tgl. diterima 21-11-2018	ANANG BIRAT SUKAWA Bin YULI SUSANTO, Purworejo, 17 tahun 8 bulan/ 29 Maret 2001, laki-laki, Indonesia, Desa Ketawangrejo Rt. 04 Rw. 03 Kec. Grabag Kab. Purworejo Islam, pelajar kelas 3	Telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak pada hari Sabtu tgl. 17-11-18 pukul 22.00 WIB. di depan rumah Dinas BRI Kutoarjo Kel./Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo yang di lakukan oleh pelaku anak Anang Birat s. terhadap BENI SETYO Nugroto Besangka melakukan kekerasan bersama dengan Wahyu Ade Sudrajat. dengan cara bersama sama memukul dengan cara tangan kanan mengepal mengenai kepala sehingga mengalami luka di bagian kepala. berdasar Visum Et Repertum No. 42/PM.9/RS/BIK/XI/2018 Tgl. 24-11-2018.	Satu buah gelok panjang 30 cm dengan gagang kayu warna coklat

5. Jenis dan h Barang Bukti	1. No./ Tgl. P-16 2. Nama Penuntut Umum	Diversi Penyidik		9. No./ Tgl. SP-3	10. Tgl. Terima Berkas Perkara
		7. Hasil Kesepakatan	8. No./ Tgl. TAP Ketua PN		
buah gelek 30 cm gagang warna coklat.	Pain- 995/03.24/ PA/Euh 1/11/2018. 21-11-2018.	1) Pihak ter lapor minta maaf kepada pihak pelapor dan pihak pelapor menenma permintaan maaf dari pihak terlapor 2) Pihak terlapor ber- janji tidak akan mengu- langi perbu- atan lagi 3) Pihak terlapor sanggup mengganti biaya pengo- batan kepada korban Rp. 300.000,- 4) Kedua belah pihak sepakat talk ruling dendam dan menyata- kan permata- lahan selesai	NO: 1/ Pen Div 2019/PN Pura /Sek Kta. 3-1-2019	6/13/11/2019 01-2-2019.	-

LAMPIRAN PLAGIASI/KETERANGAN TURNITI



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 003/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : **Ayudya Shandra Melati**
No Mahasiswa : **16410449**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI PURWOREJO**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Februari 2021 M
21 Jumadil-Tsaniyah 1442 H

a.n. Dekan
i.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



KEBIJAKAN DIVERSI
TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI
PURWOREJO

by 16410449 Ayudya Shandra Melati

Submission date: 31-Jan-2021 01:59PM (UTC+0700)

Submission ID: 1498022985

File name: ijakan_Diversi_Di_Wilayah_Hukum_Pengadilan_Negeri_Purworejo.docx (141.12K)

Word count: 11506

Character count: 75595

**KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI**

PURWOREJO

SKRIPSI



Oleh :

AYUDYA SHANDRA MELATI

No. Mahasiswa: 16410449

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

**KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI PURWOREJO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI PURWOREJO

ORIGINALITY REPORT

19%	23%	12%	20%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	3%
2	id.m.wikipedia.org Internet Source	2%
3	id.wikipedia.org Internet Source	2%
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to iGroup Student Paper	1%
6	docplayer.info Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%
8	fhuiguide.files.wordpress.com Internet Source	1%

9	apaut-copertino.blogspot.com Internet Source	1%
10	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
11	123dok.com Internet Source	1%
12	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
13	eprints.iainsalatiga.ac.id Internet Source	1%
14	slissey.wordpress.com Internet Source	1%
15	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
16	doku.pub Internet Source	1%
17	media.neliti.com Internet Source	1%
18	www.scribd.com Internet Source	1%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

Off